

PARTISIPASI PUBLIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Hafifurrahman¹, Azhar Kasim²

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia^{1,2}

E-mail: hafifurrahman@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan tuntutan publik yang mengamanatkan adanya partisipasi publik terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik dalam kerangka Good Governance menuntut Pemerintah untuk mempertimbangkan ide dan gagasan serta masukan dari masyarakat. Maka dari itu, partisipasi publik dalam merupakan unsur terjadinya proses penyelenggaraan pemerintah yang ideal dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh sebab itu, partisipasi publik harus mendapatkan perhatian kita semua sebagai penyeimbang dan penyaring keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa hasil dari partisipasi publik dapat diakomodir dan ditampung oleh Pemerintah khususnya lembaga legislatif yang berwenang untuk menyusun Undang-Undang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang yang baik akan menghasilkan suatu tatanan kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika produk Undang-Undang buruk, maka tatanan kehidupan bernegara akan buruk pula. Di Indonesia Lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam suatu sistem yang disebut bikameral. Namun baru-baru ini, lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar ini telah merevisi Undang-Undang yang mengatur Lembaga Independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perumusan dan pembentukan Undang-Undang ini dinilai tidak transparan dan penuh dengan kepentingan elit politik untuk mengebiri kewenangan KPK. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana partisipasi publik dalam merevisi Undang-Undang tentang KPK.

Kata Kunci: *Good governance, transparansi, kebijakan publik, partisipasi publik*

ABSTRACT

In accordance with public demands that mandate public participation in decision-making involving the public interest within the framework of Good Governance, it requires the Government to consider ideas and suggestions as well as input from the public. Therefore, public participation is an element of the ideal governance process in a democratic country like Indonesia. Therefore, public participation must get our attention as a counterweight and filter of decisions and policies to be taken by the Government. For this reason, we must ensure that the results of

public participation can be accommodated and accommodated by the government, especially the legislature that is authorized to draft laws as guidelines for administering government in Indonesia. A good law will produce a good order of life. On the other hand, if the product of the law is bad, then the order of life in the state will also be bad. In Indonesia, the institutions that have the authority to make laws are the People's Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council (DPD) in a system called bicameral. However, recently, this legislative body which consists of two chambers has revised the Law governing an Independent Institution, namely the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the formulation and establishment of this law was deemed not transparent and full of the interests of the political elite to castrate the KPK's authority. Therefore, this paper will discuss how public participation is in revising the Law on the KPK.

Keywords: *Good governance, transparency, public policy, public participation*

PENDAHULUAN

Orde Reformasi memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menganut demokrasi yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dimana perubahan zaman dari orde baru yang mengekang dan membelenggu masyarakat untuk dapat memberikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Pendapat tersebut memberikan nilai yang membangun terhadap kinerja pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini juga sebagai kemerdekaan bagi hak asasi manusia yang diberikan negara kepada warga negaranya seperti yang dijelaskan oleh Landman (2017) yang menyatakan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama yaitu integritas, akuntabilitas, kebebasan individu, perwakilan yang adil dan setara, inklusi dan partisipasi.

Demokrasi dengan asas keterbukaan bertujuan untuk

memberikan ruang bagi publik untuk dapat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan pemerintahan baik kegiatan yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, keterbukaan informasi yang baik akan menghadirkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang mana memberikan *impact* kepada pemerintah dimana pemerintah dapat menyelaraskan program pemerintah kepada masyarakatnya agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar pemerintah dapat menjawab semua permasalahan yang ada di dalam masyarakat, salah satu alat untuk menjawab semua permasalahan tersebut adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berguna dalam mengatasi dan mengendalikan setiap permasalahan yang ada.

Keterlibatan dari masyarakat dalam perumusan kebijakan di nilai

masih sangat kurang, dapat di lihat dari banyaknya peraturan yang di keluarkan oleh DPR yang mengalami *resistance* yang tinggi oleh masyarakat, tingkat *resistance* yang tinggi terhadap kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya bukan indikator utama untuk menilai apakah kebijakan tersebut gagal atau berhasil melainkan menjadi indikator untuk melihat apakah kebijakan tersebut melibatkan peran aktor-aktor di luar perumus kebijakan yang dalam hal ini anggota DPR, ini merupakan salah satu indikator yang harus diperhatikan karena tujuan akhir dari pembuatan kebijakan adalah untuk kepentingan masyarakat dan untuk menjadi solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh keresahan masyarakat yang menilai kebijakan yang di buat tidak dapat menjawab permasalahan yang ada dan tidak jarang kebijakan tersebut sarat akan kepentingan politik elit pemerintahan di dalamnya.

Beberapa waktu lalu, DPR telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pembentukan Undang-Undang ini memiliki banyak pro dan kontra. Banyak pihak yang telah menentang Undang-Undang ini disahkan, karena di dalamnya banyak terdapat pasal-pasal yang konroversial yang dianggap

melemahkan kewenangan KPK dan memberikan ruang kepada koruptor untuk melakukan aksinya kembali dengan leluasa. Maka hal ini sontak mendapatkan respon dari berbagai kalangan yang menentang dan menuntut DPR dan Pemerintah untuk tidak mengesahkan dan mengganti Undang-Undang yang mengatur lembaga yang independen dan sangat bermanfaat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Walaupun banyak tuntutan dari publik untuk tidak mengesahkan Undang-Undang tersebut, pada akhirnya DPR dan Pemerintah tetap mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kontroversial ini. Banyak drama yang telah dilewati kalangan masyarakat dari level akademisi, mahasiswa dan aktivis yang perhatian terhadap penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Namun semua itu tidak digubris dan dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini menggambarkan bagaimana superioritas kewenangan DPR dan Pemerintah yang tidak dapat dikontrol. Partisipasi publik hanya sebagai bunga-bunga penghias pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi partisipasi publik "katanya".

Penyalahgunaan kewenangan DPR sebagai lembaga yang membuat kebijakan adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan bukan untuk menyelesaikan masalah

yang ada di masyarakat tetapi di karenakan ada kepentingan-kepentingan tersendiri bagi pribadinya dan golongannya, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan rendah, itu di sebabkan pembatasan partisipasi publik agar kebijakan yang bermuatan politik dan penuh kepentingan di luar masyarakat itu dapat berjalan mulus. Kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjadi *control* bagi permasalahan di atas, agar setiap kebijakan yang di buat tidak menjadi kerugian bagi negara.

Dari Penjelasan di atas menunjukkan kejanggalan dalam melakukan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Maka dari itu penulis mencoba membahas keterkaitan proses kebijakan publik yang memberikan pertimbangan atas partisipasi publik dalam perumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif penulis ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data atau gejala yang diperoleh oleh penulis.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Whitney (1960) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sehingga dengan metode tersebut penulis dapat memperoleh sebuah gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, seperti mencari penjelasan, menguji, membuat suatu prediksi atau mempelajari implikasi yang ada.

Dalam penelitian ini penulis akan mendalami secara detail, intensif dan komprehensif melalui pengamatan atas fakta-fakta di lapangan tentang proses transparansi dalam proses revisi Undang-Undang KPK yang banyak memunculkan kejanggalan dan tidak bersifat partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kewajiban dasar bagi sebuah negara, yang mana negara pada saat ini di tuntutan untuk bisa melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi yang baik. Tata kelola pemerintahan memiliki tujuan untuk mengatur segala kegiatan yang ada di dalam pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan maksud mencapai tujuan yang di harapkan, Peters (2014) menjelaskan bagaimana tata kelola

pemerintahan yang baik adalah bagaimana pemerintah pertama-tama dapat menetapkan tujuan masyarakatnya, dengan sudah tau tujuan masyarakatnya baru menciptakan tujuan-tujuan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan utama dengan melibatkan aktor-aktor lain yang mendukung.

Tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia menggunakan asas desentralisasi dimana Ghuman dan Signh (2013) menjelaskan bahwa desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan yang ada di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap pengawasan dari pemerintah pusat, hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat agar segala permasalahan yang ada di masyarakat daerah dapat teratasi sesuai kebutuhannya, karena pada dasarnya masalah di setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lainnya yang memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda juga.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat merasakan *impact* positif yang bisa di rasakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, hal ini bisa terjadi apabila kebijakan-kebijakan yang di keluarkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, dimana pemerintah harus

selalu aktif mendengar dan merasakan segala permasalahan yang ada di masyarakat agar arah kebijakan yang dibuat dapat menjadi solusi mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

Pada prinsipnya, secara umum *Governance* digambarkan dengan tiga aktor pemangku kepentingan yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu : (1) Pemerintah (2) Wiraswasta/Sektor Bisnis (3) Masyarakat. Dari konsep hubungan ini diatur bagaimana aktor yang satu mengetahui apa yang dilakukan oleh aktor lain. Sehingga antara aktor satu dan yang lainnya aktif dalam berdialog dan memahami perbedaan diantara mereka dan pada akhirnya bisa berkolaborasi menghasilkan kinerja yang baik dan berkesinambungan. Dalam menjalankan *Governance*, pemerintah saja tidak cukup, karena pemerintahan dijalankan oleh banyak pemangku kepentingan lainnya. Pada kasus penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jelas menunjukkan bahwa yang menjadi pemangku kepentingannya adalah pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia, karena korupsi merupakan hal yang menyangkut kehidupan khalayak hidup orang banyak. Namun hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kasus ini menunjukkan ketidakharmonisan dan menuai konflik yang panjang.

Transparansi meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan memberi warga informasi

tentang praktik-praktik pemerintah. Partisipasi memungkinkan warga negara untuk menyumbangkan ide dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Dan kolaborasi mendorong kemitraan dan kerja sama lintas tingkat pemerintahan dan lembaga swasta. Komitmen dalam bidang-bidang penting seperti itu menjadikan pemerintahan terbuka sebagai alat vital dalam mengurangi perilaku korupsi dan salah kelola (Shanab, Harb & Zoubi, 2013).

Dalam tata kelola pemerintah, tindakan korupsi merupakan bentuk suatu penyakit yang sangat luar biasa yang mampu menyengsarakan rakyat dan bahkan dapat menghancurkan negara. Banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan negara sekuat apapun akan hancur dan gagal dikarenakan salah satu faktornya adalah maraknya tindakan korupsi dilakukan oleh pejabat publiknya. Contohnya saja Uni Soviet yang pernah jaya pada masanya namun sudah bubar dan terpecah belah menjadi negara-negara baru yang lebih kecil.

Korupsi sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan suatu negara sesuai dengan yang disampaikan oleh Mistry dan Jalal (2012) yang menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah yang paling umum dan kuat dalam menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Maka dari itu, untuk mempertahankan eksistensi

negara Indonesia, diharapkan keseriusan dan tekad yang kuat pemerintah untuk melawan dan memberantas tindak pidana korupsi. Jika tidak, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah 74 tahun merdeka dengan wilayah yang sangat luas bisa saja menjadi negara gagal dan hancur lebur terpecah menjadi wilayah negara-negara kecil. Apakah hal ini yang kita inginkan ? Bagaimana perjuangan pahlawan bangsa ini kita acuhkan yang telah susah payah mempersatukan wilayah, suku dan bangsa yang beragam menjadi satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Publik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang KPK

Walaupun Pemerintah merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan publik, yang mana kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan juga menjadi solusi dan jawaban dari masalah yang ada dimasyarakat, kebijakan yang dibuat dengan tujuan yang tidak jelas dengan orientasi partisipasi dari masyarakat sangat kecil, maka sangat bisa dipastikan kebijakan tersebut tidak akan mencapai keberhasilan dan tidak dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri.

Tujuan utama dari setiap kebijakan pada dasarnya adalah menjawab semua masalah yang ada di dalam masyarakat, setiap kebijakan

yang di akan buat oleh pemerintah pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, hal ini lah yang harus di perhatikan oleh pemerintah dengan menyediakan akses-akses ruang publik yang memadai untuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, karena kebijakan tersebut bukanlah hanya sebagai tindakan pemerintah atau berasal dari keinginan pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan di pemerintahan saja tetapi esensi dari kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan khalayak bayak.

Kebijakan yang diambil oleh DPR dan Pemerintah dalam merevisi Undang-Undang tentang KPK tidak mencerminkan bahwa kebijakan publik diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan kewenagannya, Pemerintah dan DPR malah membuat kebijakan yang tidak bermanfaat dibandingkan sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa kepentingan DPR dan Pemerintah membuat mereka merevisi Undang-Undang dengan melemahkan kewenangan KPK, sengaja untuk membuat ruang untuk melakukan korupsi. Bukannya melangkah kedepan, kita sebagai bangsa malah mundur kebelakang dalam memerangai korupsi. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru. Poin-poin ini adalah :

1. Melemahkan independensi KPK dengan menghapus pasal yang

mengatakan bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi. Hal ini digantikan dengan konsep KPK bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Independensi KPK tercoreng dengan adanya Dewan Pengawas yang dipilih oleh pansel dari DPR. Badan Pengawas ini diatur untuk lebih berkuasa dari pada Pimpinan KPK. Padahal DPR sendiri memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah.
3. Buruknya lagi, Dewan Pengawas ini memiliki kewenangan untuk masuk dalam hal teknis penanganan perkara korupsi.
4. Dengan kewenangan yang luas, standar larangan etik dan anti-konflik kepentingan Dewan Pengawas KPK dinilai terlalu rendah, bahkan lebih rendah dari Pimpinan KPK dan Pegawai KPK.
5. Adanya pelemahan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan.
6. Adanya pelemahan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan.
7. Prosedur penyadapan dan penyelidikan yang dilemahkan menyulitkan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
8. Adanya resiko kriminalisasi mengenai pelanggaran aturan dalam penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Maka hal ini memberikan ketakutan bagi penyidik KPK.

9. Pegawai KPK diusulkan untuk menjadi ASN sehingga rentan untuk dikontrol dan tidak independen.

Dari poin-poin di atas, menjelaskan bahwa KPK yang sebelumnya merupakan lembaga independen, menjadi lembaga yang tidak lagi independen dan lemah. Dapat dilihat bahwa dari hasil revisi Undang-Undang KPK ini, pihak yang paling diuntungkan adalah koruptor. Ditinjau secara historis, kebanyakan koruptor yang ditangkap oleh KPK merupakan politisi. Maka dari itu politisi merasa terancam dan disudutkan dengan KPK sehingga revisi Undang-Undang KPK dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan mereka dengan tidak memperhatikan tuntutan publik.

Kebijakan yang tidak merepresentatifkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan kegagalan kebijakan itu sendiri, pelibatan aktor-aktor di luar pemerintahan yang masih kurang yang membuat kebijakan yang dihasilkan tidak mencapai keberhasilan, strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini yang mana dijelaskan oleh Rayner dan Howlett (2009) memberikan cara yaitu pertama dengan menempuh semua tujuan secara bersamaan atau yang kedua menggabungkan semua instrument kebijakan dengan konsisten demi mendukung mencapai segala tujuan kebijakan. Penggunaan strategi tersebut dinilai dapat meningkatkan peran aktor-aktor yang ada diluar perumus

kebijakan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat memberikan ruang lebih bagi partisipasi publik agar tujuan-tujuan kebijakan yang dibuat tepat pada sasaran yang diinginkan. Namun dalam kasus revisi UU KPK ini partisipasi publik dikesampingkan demi kepentingan koruptor. Maka dari itu diharapkan KPK sebagai lembaga Independen sebagai ujung tombak yang digunakan oleh Indonesia untuk melawan penyakit yang disebut korupsi ini tetap memiliki kewenangan dan kekuatan yang dibutuhkan sebagai lembaga yang independen. Hal ini dapat diwujudkan dengan membatalkan Undang-Undang KPK yang baru.

Partisipasi Publik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang KPK

Kebijakan publik merupakan alat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, maka tentunya kebijakan publik tersebut harus bertujuan bagi kepentingan publik, salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam perumusan kebijakan adalah adanya aspek relasional dimana aspek ini terdiri dari interaksi-interaksi antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan aspek relasional ini penting di laksanakan Weinkle (2019) mengatakan bahwa pemahaman atas aspek relasional ini berguna agar untuk memastikan agar proses pengambilan kebijakan melindungi kepentingan publik. Perumusan kebijakan publik yang menjalankan aspek relasional

dengan baik akan mengurangi resistensi dari publik dimana kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh publik.

Dalam kasus revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan relasional yang rendah antara DPR dan masyarakat, sehingga terjadi suatu resistensi yang luarbiasa terhadap penolakan revisi Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari usaha publik dalam menuntut ketidakpuasaannya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dapat dilihat dari aksi dan negoisasi. Aksi yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan frontal yaitu melakukan demonstrasi yang sangat besar oleh mahasiswa dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Dari aksi ini membuat DPR menunda pengesahan UU KPK yang baru tetapi tidak bertahan lama. Bahkan dari aksi ini ada beberapa mahasiswa yang gugur. Tindakan yang tidak bertanggungjawab dilakukan oknum aparat pengamanan yang seharusnya menjaga mereka untuk mengaspirasikan kepentingan publik malah mendapatkan perlakuan yang tidak patut yang berakibat kehilangan nyawa. Tekad mahasiswa dari aksi ini dilihat sangat kuat walaupun harus mengorbankan nyawa, semua itu demi menjaga kedaulatan negara dari pada koruptor yang meraja lela.

Sedangkan negoisasi telah dilakukan oleh Ketua KPK, politisi, mahasiswa dan kalangan akademisi.

Ketua KPK pada saat itu yaitu Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk. Beliau berharap bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempertimbangkan kembali dengan membahas bersama para akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memutuskan perlunya merevisi Undang-Undang KPK atau tidak. Sehingga Presiden dapat mengetahui dampak buruk dari pelemahan kewenangan KPK dan selanjutnya dapat membendung keinginan DPR untuk melemahkan kewenangan KPK. Namun pada kenyataannya, Presiden Republik Indonesia memilih untuk tidak mendukung gagasan dari Agus Rahardjo.

Upaya berbagai kalangan untuk mengaspirasikan kepentingan publik dengan membatalkan revisi Undang-Undang KPK tidak berbuah manis sesuai dengan penjelasan Raisio dan Vartiainen (2015) tentang aspirasi yang menyatakan bahwa tidak ada pernyataan aspirasi yang secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan, hanya bisa mempengaruhi adanya musyawarah. Namun, harus dicatat bahwa para peserta diberitahu di awal musyawarah bahwa hasil dari forum musyawarah akan dilaporkan pada acara media berikutnya. Pengaruh yang mungkin kemudian dimediasi melalui berbagai surat kabar dan melalui TV maupun radio. Setelah semua upaya dilakukan, revisi Undang-

Undang KPK tetap dilaksanakan dengan mengulur waktu dari dimediasi oleh media masa.

Seharusnya pelaksanaan perumusan kebijakan harus di mulai dengan menganalisa kemampuan dari instrument yang ada di dalam kebijakan untuk berpengaruh nantinya terhadap *outputs* dan *outcomes* (Howleat & Mukherjee, 2014), hal ini berguna agar setiap *point* dari kebijakan publik tersebut bisa menjawab dan memberikan manfaat yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan, partisipasi dari publik yang dalam hal ini memiliki kompeten untuk mengerti permasalahan dan dapat menyelesaikan masalah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang akan di rumuskan menjadi kebijakan yang partisipatif. Hubungan yang kuat antara tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif dengan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah dipahami dengan cara yang sangat khusus sebagai tingkat kemitraan yang bervariasi antara aktor negara dan warga negara (Dean, 2018).

Revisi Undang-Undang KPK memiliki banyak poin yang sama sekali tidak mencerminkan *outputs* dan *outcomes* yang lebih baik dari sebelumnya. Buktinya pada saat ini, sudah sekitar delapan bulan KPK beroperasi berdasarkan Undang-Undang yang baru, hanya satu kasus OTT yang muncul. Berbeda sekali dengan yang terjadi sebelum revisi

Undang-Undang KPK, pada tahun 2016 saja jumlah OTT yang dilakukan KPK sebanyak 30 kali. Dalam empat tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah 87 OTT yang dilakukan oleh KPK. Dari 87 OTT ini telah menjerat sebanyak 327 orang koruptor. Aneh sekali jika pada saat ini dalam kurun waktu delapan bulan hanya satu kasus OTT. Padahal yang direvisi adalah Undang-Undang yang mengatur tentang KPK, bukan mengatur tentang upaya-upaya dan program serta tata cara pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar untuk mencegah korupsi. Maka hal potensi tindak pidana korupsi pasti masih eksis di kalangan pejabat publik. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa *output* dan *outcomes* dari revisi Undang-Undang KPK ini tidak memberikan dampak yang bermanfaat dan malah memundurkan kita dalam melawan dan memerangi korupsi. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan bangsa untuk maju. Jika potensi korupsi sangat besar, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang maju.

Kasus ini menjelaskan bagaimana Pemerintah dan DPR tidak lagi memberikan ruang kepada aktor lain untuk menjalankan proses pemerintahan yang baik seperti yang ditegaskan oleh Colebatch (2014) yang menyatakan bahwa didalam tata kelola pemerintah yang baik, peran dari aktor diluar pemerintahan memiliki peran penting dalam proses pemerintahan. Dari penjelasan di atas menunjukkan

bahwa usaha apapun yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengaspirasikan tuntutan demi kepentingan publik sudah tidak lagi mendapat perhatian dan pertimbangan. Hal ini menyebabkan kecederaan yang tidak dapat disepelekan dalam pelaksanaan demokrasi di era reformasi yang mengedepankan partisipasi publik terhadap kepentingan publik di Indonesia.

Akibat dari revisi Undang-Undang KPK, potensi terjadinya korupsi di Indonesia meningkat dan kontrol terhadap pemerintah berkurang, sehingga Indonesia berpotensi mendapatkan kerugian yang sangat besar. Jika kerugian negara yang sangat besar tidak dapat dibendung dan ekonominya hancur, maka Indonesia akan menjadi negara yang gagal.

KESIMPULAN

Proses pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak transparan. Sehingga pengesahan Undang-Undang KPK yang baru ini tidak memenuhi syarat sebagai produk hukum yang baik dengan *output* dan *outcome* yang ideal karena prosesnya tidak mempertimbangkan aspirasi yang datang dari berbagai kalangan. Bahkan dalam prosesnya, aspirasi publik diacuhkan begitu saja demi kepentingan politik yang tidak sehat.

Akibatnya poin-poin yang terdapat dalam Undang-Undang KPK yang baru terdapat banyak pasal yang melemahkan kewenangan dan independensi lembaga KPK sebagai ujung tombak dalam memerangi korupsi.

Revisi Undang-Undang KPK dinilai telah memberikan ruang untuk para koruptor melakukan aksinya kembali dengan leluasa. Akibatnya potensi terjadinya kerugian negara meningkat dan mampu membuat perekonomian Indonesia memburuk. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan bangsa yang ingin Indonesia maju, dengan adanya potensi korupsi yang besar, Indonesia tidak akan pernah maju. Maka dari itu, penguatan kembali KPK perlu dilakukan untuk mengembalikan esensi independensi dan wewenangan yang dimiliki agar dapat mencegah dan menindak korupsi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Colebach, H.K. (2014). Making sense of governance. *Policy and Society*, 33(4), 307-316.
- Dean, Rikki John. (2018). Counter-governance: citizen participation beyond collaboration. *Politics and Governance*, 6(1), 180-188.
- Ghuman, B.S, & Singh, Ranjeet. (2013). Decentralization and delivery of public services in asia. *Policy and Society*, 32(1), 7-21.
- Howlett, Michael, & Mukherjee, Ishani. (2014). Policy design and

- non-design: towards a spectrum of policy formulation types. *Politics and Governance*, 2(2), 57-71.
- Landman, Todd. (2018). Democracy and human rights: concepts, measures, and relationships. *Politics and Governance*, 6 (1), 48-59.
- Mistry, Jamshed J. & Jalal, Abu. (2012). An Empirical Analysis of the Relationship between e-government and Corruption. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 31(3), 298-316.
- Peters, B.Guy, (2014). Is governance for everybody?. *Policy and Society*, 33(4), 301-306.
- Raisio, Harri & Vartiainen, Pirkko. (2015). Accelerating the public's learning curve on wicked policy issues: Results from deliberative forums on euthanasia. *Policy Sciences*, 48(3), 339-361.
- Rayner, Jeremy, & Howlett, Michael. (2009). Introduction: understanding integrated policy strategies and their evolution. *Policy and Society*, 28(2), 99-109.
- Shanab, Emad A. Abu, Harb, Youstra A. & Al-Zoubi, Suhaib Y. (2013). E-government as an anti-corruption tool: citizens perceptions. *International Journal of Electronic Governance*, 6(3), 232-24.
- Weinkle, Jessica. (2019). Experts, regulatory capture, and the "governor's dilemma": the politics of hurricane risk science and insurance. *Regulation and Governance*, 13(3), 1-16.
- Whitney, F.L. (1960). *The Elements of Resert Asian Eds.* Osaka : Overseas Book Co.